

Yogyakarta, 5 Desember 1956

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nomor 17
Tahun 1956

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 5 TAHUN 1955 (5/1955)

Tentang : Tugas belajar.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 23
Nopember 1954 Nomor 9129/XIV/A/54.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo 19 Tahun 1950 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

Menimbang: Bahwa perlu diadakan peraturan tentang penunjukan pegawai yang diberi
tugas belajar;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 21, 22 (malam)
dan 28 Juni 1955;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah tentang tugas belajar".

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai ialah pegawai tetap atau sementara Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Tugas belajar ialah pemberian tugas oleh Dewan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pegawai tersebut 1 untuk mengikuti pelajaran pada sesuai kursus/Perguruan yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membebaskan dari kewajiban bekerja sehari-hari;
3. Petugas ialah pegawai yang diberi tugas belajar tersebut 2.

Pasal 2

Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menunjuk seseorang pegawai untuk diberi tugas belajar dengan mengingat syarat-syarat yang diperlukan.

Pasal 3

Penunjukan seperti tersebut dalam pasal 2 dilakukan dengan surat keputusan yang memuat perjanjian-perjanjian yang tidak merugikan dan bantuan-bantuan keringanan-keringanan yang dapat diberikan kepada petugas.

Pasal 4

Sesudah petugas menyelesaikan tugas belajarnya, maka ia ditempatkan kembali bekerja sebagaimana yang ditentukan didalam perjanjian tersebut didalam pasal 3.

Pasal 5

Apabila tempat belajar lain dari tempat petugas semula bekerja, maka petugas diberi:

1. tunjangan perpisahan.
2. tunjangan perbedaan rayon, bila rayon tempat belajar lebih tinggi dari tempat petugas semula.

Pasal 6

Selama didalam tugas belajar petugas mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti pegawai-pegawai lainnya, kecuali jikalau hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu bertentangan dengan peraturan yang diberikan bagi pegawai yang mendapat tugas belajar.

Pasal 7

Penunjukan sebagai petugas sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, walaupun tugas belajarnya belum selesai:

- a. bila petugas yang bersangkutan menilik keadaannya tidak dapat melanjutkan pelajarannya;
- b. berdasarkan atas pertimbangan Pemerintah Daerah yang tidak merugikan petugas yang bersangkutan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, diputus oleh Dewan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 28 Juni 1955
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta", pada tanggal 5 Desember 1956.

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1955

Tentang :Tugas belajar.

PENJELASAN UMUM:

Pada masa pembangunan ini sangatlah terasa kekurangan tenaga, terutama tenaga ahli di segala lapangan pekerjaan.

Maka dari itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sedapat mungkin mempergunakan tiap-tiap kesempatan untuk turut serta mengirimkan pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti pelajaran pada kursus-kursus/akademi-akademi/Perguruan-Perguruan (Tinggi) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau badan-badan lain yang telah diakui mutunya oleh Pemerintah Pusat.

Menurut kenyataan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah beberapa kali menunjuk pegawai-pegawainya untuk mengikuti pelajaran seperti tersebut di atas, sehingga dirasa perlu adanya Peraturan tentang Tugas-belajar.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah barang tentu sedapat mungkin mengikuti yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1. Sudah jelas

Pasal 2. Pada galibnya yang ditunjuk sebagai petugas hanyalah tenaga-tenaga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mempunyai kedudukan sebagai pegawai tetap atau sementara.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi misalnya:
Kesehatan badan, pendidikan dan kelakuan.

Pasal 3. Sebagai perjanjian ialah, misalnya petugas baru bekerja kembali pada Daerah istimewa Yogyakarta sesudah tamat atau diputuskan pelajarannya d.l.s. sedangkan sebagai bantuan/keuangan misalnya petugas dapat diberi uang guna keperluan pembelian buku-buku pelajaran yang diwajibkan oleh instansi yang berwajib dan lain-lain yang setelah selesai tugas belajar buku-buku pelajaran tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
(Buku-buku tersebut akan dimasukkan dalam Bibliotheek Pemerintah Daerah).

Pasal 4. Jangan sampai para petugas sesudah belajar tidak mendapat tempat karena telah diisi atau kedudukannya menimbulkan sengketa, maka dalam perjanjian tersebut pasal 3 harus disebutkan bahwa petugas harus bekerja kembali dengan tingkatan dan tempat tertentu serta dapat ditempatkan dengan tidak mengingat adanya formasi.

Pasal 5. Andaikata tempat tugas belajar itu, termasuk rayon IX, sedangkan tempat semula rayon VIII, maka ia diberi tunjangan sebesar selisih rayon tempat belajar dan tempat semula serta diberi tunjangan perpisahan.

Pasal 6. Sudah jelas.

Pasal 7. Penunjukan dapat ditarik kembali, bagi petugas yang misalnya menderita sakit menular atau ingatan yang menilik keadaannya tidak akan dapat melanjutkan pelajarannya atau sedikitnya tidak dapat menyelesaikan dalam jangka waktu yang tertentu.
Penarikan kembali dapat juga terjadi oleh Pemerintah atas permintaan petugas karena petugas berhubung dengan keadaan ekonomi, kesehatan, kemampuan dan sebagainya, tidak mungkin dapat melanjutkan pelajarannya atau sedikitnya tidak dapat menyelesaikan dalam jangka waktu yang tertentu.
Jadi baik dari pihak Pemerintah, maupun dari petugas, dapat terjadi penarikan kembali tugas belajar.

Pasal 8. Sudah jelas.

Pasal 9. Sudah jelas.